



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Angga Haryadi Alias Itok ;
Tempat lahir : Cimahi
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/11 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Babakan Utama RT.03 RW.02 Kelurahan Utama
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II:

Nama lengkap : Rizki Candra Herdianto Arahmad Alias Jampang
Tempat lahir : Bandung
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Haji Haris No.6 RT.01 RW.09 Kelurahan
Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Haryadi Alias Itok ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN Sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Rizki Candra Herdianto Arahmad als Jampang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1037/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I ANGGA HARYADI ALIAS ITOK dan terdakawa II RIZKI CANDRA HERDIANTO A.RAHMAD ALIAS JAMPANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANGGA HARYADI ALIAS ITOK dan terdakawa II RIZKI CANDRA HERDIANTO A.RAHMAD ALIAS JAMPANG dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun di Rutan Kelas IA Bandung dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41.
- 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M.
- 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer.
- 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah charger Laptop Acer,
- 1 (satu) buah tas selempang, Merk:EIGER, Warna: Biru Navy.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi atas nama REZA PAHLAWAN SLAMET

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type : Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun : 2017, No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727 STNK a.n. HERLY SUNTANA.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type : Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun : 2017, No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727 STNK a.n. HERLY SUNTANA.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama sulastri melalui terdakwa

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk : RAPTOR, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah obeng, gagang warna biru, panjang lk 18 (delapan belas) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I ANGGA HARYADI ALIAS ITOK bersama dengan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG pada hari Minggu tanggal 17 bulan September Tahun 2023, sekitar pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman Nomor 22 RT.05 RW.14 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan "Barang siapa Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang berhak disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakai jabatan palsu " Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II . RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG sedang berada di rumah terdakwa II . RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG, kemudian terdakwa I ANGGA HARYADI menyampaikan kepada terdakwa II . RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG "Kita mencari target ? ikut dengan saya" selanjutnya terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG menjawab "Hayu". Setelah itu terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG berangkat untuk mencari target dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun milik terdakwa I ANGGA HARYADI dengan posisi terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG yang mengendarai dan Terdakwa I ANGGA HARYADI sebagai penumpang.
- Bahwa kemudian terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG berinisiatif untuk mencari target dan pada saat tiba di Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman Nomor 22 RT.05 RW.14 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa II RIZKI

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG diminta untuk berhenti oleh Terdakwa I ANGGA HARYADI. Setelah itu Terdakwa I ANGGA HARYADI turun dari kendaraan dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG langsung memarkirkan kendaraan di depan pagar Kost Bumi Cahya. Selanjutnya terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG diminta oleh Terdakwa I ANGGA HARYADI untuk membawa 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I ANGGA HARYADI di keropak motor, setelah obeng tersebut di ambil, kemudian Terdakwa I ANGGA HARYADI membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka kemudian Terdakwa I ANGGA HARYADI masuk dan diikuti oleh terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG, setelah berada di area kostan kemudian Terdakwa I ANGGA HARYADI membuka pintu akses menuju kamar kostan dengan cara didorong, setelah itu Terdakwa I ANGGA HARYADI naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG, setelah berada di lantai 2 (dua) terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG diminta oleh Terdakwa I ANGGA HARYADI untuk merusak engsel gembok pintu kamar kost milik saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA dengan menggunakan obeng yang terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG bawa sebelumnya, namun pada saat itu terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar tersebut. Karena terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG tidak berhasil diteruskan oleh Terdakwa I ANGGA HARYADI.

- Bahwa setelah berhasil merusak engsel gembok pintu kamar milik saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA selanjutnya Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar dalam tersebut berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M yang langsung dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa I ANGGA HARYADI. Setelah itu terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang digantung di tembok kamar. Selanjutnya Terdakwa I ANGGA HARYADI mengambil 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer yang berada di bawah meja TV.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG akan membawa barang yang akan di ambil tersebut datang saksi SAHRUL NURDIANSYAH dan bertanya “Keur naon maraneh didinya?” (sedang apa kamu disini) kemudian dijawab Terdakwa I ANGGA HARYADI “Henteu...henteu...” (tidak...tidak). Selanjutnya Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG berusaha melarikan diri dari kosten tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M yang sudah dimasukkan kedalam tas ransel dan 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, namun pada saat Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG berusaha melarikan diri , oleh saksi SAHRUL NURDIANSYAH menendang kaki terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG pada bagian kakinya hingga terjatuh. Setelah terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG terjatuh. Bahwa kemudian Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG berusaha keluar area kosten, namun saksi SAHRUL NURDIANSYAH berteriak “Maling...maling” hingga akhirnya banyak warga sekitar yang keluar rumah dan mengamankan Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG.

• Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Terdakwa I ANGGA HARYADI dan terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD ALIAS JAMPANG tersebut Saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman No.22 RT.05 RW.14 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa barang yang dijadikan obyek tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh pelaku berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik saksi.
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer dan 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy di Kost Bumi Cahya keberadaan saksi pada saat itu sedang pulang ke rumah saksi di Kp.Padasuka RT.02 RW.05 Ds.Padasuka Kec.Kertaraharja Kab.Sukabumi, karena sejak hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi sudah meninggalkan kamar kostan saksi.
- Bahwa kronologis sehingga saksi mengetahui bahwa saksi menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 07.45 WIB rekan 1 (satu) kostan saksi yang bernama Sdr.SAHRUL menghubungi saksi dan memberikan informasi kepada saksi bahwa kamar kostan milik saksi telah dibobol oleh 2 (dua) orang laki-laki dan kedua orang pelaku tersebut telah berhasil diamankan.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAHRUL memvideokan kedua pelaku tersebut dan salah satu dari pelaku tersebut sebelumnya pernah saksi dapati masuk dan naik ke lantai 2 (dua) kostan saksi.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi langsung kembali menuju Kost Bumi Cahya untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh Sdr.SAHRUL. Pada saat sampai di kostan, saksi mendapati engsel pintu sudah dalam keadaan terbuka, didalam kamar dalam keadaan berantakan dan mendapati 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41 berada di rak sepatu dalam kamar sudah tidak ada, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M berada di dalam lemari baju sudah tidak ada, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer berada di bawah meja TV sudah tidak ada dan 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy digantung di tembok kamar sudah tidak ada.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi SAHRUL NURDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan membenarkan isi dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman No.22 RT.05 RW.14 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa kronologis sehingga saksi mengetahui bahwa saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Kost Bumi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Gang Abdul Rohman No.22 RT.05 RW.14 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi sewaktu saksi sedang berada di didalam kamar kostan untuk beristirahat dan menonton Youtube, saksi mendengar ada orang yang naik tangga akses menuju lantai 2 (dua) kostan, namun saksi pada saat itu tidak curiga, karena saksi pikir itu adalah teman saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA yang sudah pulang dari kampung, yang biasanya kalau lewat depan kostan saksi suka memanggil nama saksi, namun pada hari ini tidak memanggil.

- Bahwa saksi biarkan terlebih dulu selama 5 (lima) menit. Karena tidak menyapa ke kamar kost saksi lebih dari 5 (lima) menit dan terdengar suara ada yang membuka lemari, timbul rasa curiga dari saksi. Selanjutnya saksi langsung keluar kamar kostan dan mengecek ke sebelah (kamar kost saksi.REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA), pada saat saksi keluar kamar kostan mendapati engsel gembok kamar dari saksi.REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA sudah dalam keadaan rusak dan pintu yang sebelumnya tertutup sudah dalam keadaan terbuka. Setelah itu saksi berusaha masuk ke kamar saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA, pada saat saksi sampai di depan pintu kamar saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali berada di dalam kamar saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA dan sedang memilih serta memindahkan barang-barang yang ada di dalam kamar saksi REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya "Keur naraon maneh didinya?" (sedang apa kalian disini?) salah satu menjawab "Henteu... henteu...." (tidak...tidak), selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali berusa kabur, karena berusa kabur salah satunya yang saksi kenali sekarang bernama Terdakwa RIZKI, saksi tendang kakinya dan terjatuh kemudian pelaku yang saksi kenali sekarang bernama Terdakwa ANGGA langsung kabur telebih dahulu diikuiti oleh Terdakwa RIZKI. Selanjutnya Terdakwa ANGGA dan Terdakwa RIZKI langsung berlari ke arah tangga untuk kabur, namun saksi kejar kembali.
- bahwa pada saat sudah berada di lantai 1 (satu) saksi kembali menendang bagian kaki Terdakwa ANGGA hingga terjatuh. Ketika Terdaka ANGGA bangun dan kembali berlari meninggalkan area

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost bersama Terdakwa RIZKI serta berlari berpencar saksi berteriak maling...maling...hingga beberapa warga membantu saksi. Pada saat itu saksi berlari mengejar Terdakwa RIZKI yang berlari ke arah kiri dari kostan dan untuk Terdakwa ANGGA yang berlari ke arah kanan kostan di bantu diamankan oleh warga.

- Bahwa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer dan 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy tersebut milik Sdr. REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA. yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman No.22 RT.05 RW.14 Kel.Setiamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANGGA HARYADI ALIAS ITOK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa RIZKI als JAMPANG berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik penghuni kost di Kost Bumi Cahya. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa RIZKI als JAMPANG melakukan pencurian dengan cara Terdakwa membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka Terdakwa masuk dan diikuti oleh Terdakwa RIZKI als JAMPANG, setelah berada di area kostan Terdakwa membuka pintu akses menuju kamar kostan, setelah itu

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh Terdakwa.RIZKI als JAMPANG, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa RIZKI als JAMPANG oleh diminta Terdakwa untuk merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa RIZKI als JAMPANG tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar. Karena Terdakwa.RIZKI als JAMPANG tidak berhasil diteruskan oleh terdakwa, setelah berhasil merusak engsel gembok pintu kamar, terdakwa dan Terdakwa RIZKI als JAMPANG masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar dalam tersebut berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer dan 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy.

- Bahwa kronologis pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa dan Terdakwa.RIZKI als JAMPANG sedang berada di rumah Terdakwa.RIZKI als JAMPANG, Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa RIZKI als JAMPANG “Kita mencari target ? ikut dengan saya” selanjutnya Terdakwa RIZKI als JAMPANG menjawab “Hayu”. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RIZKI als JAMPANG berangkat untuk mencari target dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun milik terdakwa dengan posisi Terdakwa RIZKI als JAMPANG yang mengendarai dan Terdakwa sebagai penumpang;
- Bahwa setelah Terdakwa .RIZKI als JAMPANG berinisiatif untuk mencari target di kostan sekitar Jalan Warung Contong. Pada saat sampai di Jalan Warung Contong Gang Abdul Rohman Sdr.RIZKI als JAMPANG diminta untuk berhenti oleh Terdakwa.
- bahwa setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan dan Terdakwa RIZKI als JAMPANG langsung memarkirkan kendaraan di depan pagar Kost Bumi Cahya. Selanjutnya Terdakwa RIZKI als JAMPANG diminta oleh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa di keropak motor, setelah obeng tersebut Terdakwa.RIZKI als JAMPANG ambil, Terdakwa membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan diikuti oleh Terdakwa.RIZKI als JAMPANG, setelah berada di area kostan kemudian terdakwa membuka pintu akses menuju kamar kostan dengan cara didorong, setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh Terdakwa RIZKI als JAMPANG, setelah berada di lantai 2 (dua) Sdr.RIZKI als JAMPANG diminta oleh terdakwa untuk merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng yang Sdr.RIZKI als JAMPANG bawa sebelumnya, namun pada saat itu Sdr.RIZKI als JAMPANG tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar tersebut. Karena Sdr.RIZKI als JAMPANG tidak berhasil diteruskan oleh terdakwa, setelah berhasil merusak engsel gembok pintu kamar selanjutnya terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar dalam tersebut berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M yang langsung dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa. Setelah itu Sdr.RIZKI als JAMPANG mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang digantung di tembok kamar. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer yang berada di bawah meja TV. Pada saat terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG akan membawa hasil curian tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali ke depan kamar dan bertanya "Keur naon maraneh didinya?" (sedang apa kamu disini) jawab terdakwa "Henteu... henteu..." (tidak...tidak). Selanjutnya terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG berusaha melarikan diri dari kostan tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M yang sudah dimasukkan kedalam tas ransel dan 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, namun pada saat terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG berusaha kabur Sdr.RIZKI als JAMPANG ditendang pada bagian kakinya oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali hingga Sdr.RIZKI als JAMPANG terjatuh. Setelah Sdr.RIZKI als JAMPANG terjatuh Sdr.RIZKI als JAMPANG berusaha keluar area kostan bersama terdakwa, namun pada saat Sdr.RIZKI als JAMPANG

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil meninggalkan area kostan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut berteriak "Maling...maling" hingga akhirnya banyak warga sekitar yang keluar rumah dan mengamankan terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, bahwa maksud terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG melakukan pencurian 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik Sdr.REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA, untuk menguasai barang-barang tersebut, dan tujuan terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut akan terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG jual dan hasil penjualan akan terdakwa dan Sdr.RIZKI als JAMPANG untuk memenuhi keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terdakwa II RIZKI CANDRA HERDIANTO ARAHMAD als JAMPANG, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa.ANGGA als ITOK berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik penghuni kost di Kost Bumi Cahya
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara Terdakwa ANGGA als ITOK membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka Terdakwa.ANGGA als ITOK masuk dan diikuti oleh Terdakwa, setelah berada di area kostan Terdakwa ANGGA als ITOK membuka pintu akses menuju kamar kostan, setelah itu Terdakwa ANGGA als ITOK naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh terdakwa, setelah berada di lantai 2 (dua) terdakwa oleh diminta Terdakwa ANGGA als ITOK untuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ANGGA als ITOK, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar. Karena Terdakwa tidak berhasil diteruskan Terdakwa ANGGA als ITOK, setelah berhasil merusak engsel gembok pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar dalam tersebut berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer dan 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy.

- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan tersebut, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa.ANGGA als ITOK menyampaikan kepada Terdakwa "Kita mencari target ? ikut dengan saya" selanjutnya terdakwa menjawab "Hayu". Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK berangkat untuk mencari target dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun milik Sdr.ANGGA als ITOK dengan posisi terdakwa yang mengendarai dan Sdr.ANGGA als ITOK sebagai penumpang. Setelah terdakwa berinisiatif untuk mencari target di kostan sekitar Jalan Warung Contong. Pada saat sampai di Jalan Warung Contong Gang Abdul Rohman terdakwa diminta untuk berhenti oleh Terdakwa ANGGA als ITOK. Setelah itu Terdakwa ANGGA als ITOK turun dari kendaraan dan Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan di depan pagar Kost Bumi Cahya. Selanjutnya terdakwa diminta oleh Terdakwa ANGGA als ITOK untuk membawa 1 (satu) buah obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa.ANGGA als ITOK di keropak motor, setelah obeng tersebut terdakwa ambil, Terdakwa ANGGA als ITOK membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka kemudian Terdakwa ANGGA als ITOK masuk dan diikuti oleh terdakwa, setelah berada di area kostan kemudian Terdakwa ANGGA als ITOK membuka pintu akses menuju kamar kostan dengan cara didorong, setelah itu Terdakwa ANGGA als ITOK naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh terdakwa,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di lantai 2 (dua) terdakwa diminta oleh Terdakwa ANGGA als ITOK untuk merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebelumnya, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar tersebut. Karena Terdakwa tidak berhasil diteruskan oleh Terdakwa ANGGA als ITOK, setelah berhasil merusak engsel gembok pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar dalam tersebut berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M yang langsung dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa ANGGA als ITOK. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang digantung di tembok kamar. Selanjutnya Sdr.ANGGA als ITOK mengambil 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer yang berada di bawah meja TV. Pada saat Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK akan membawa hasil curian tersebut datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali ke depan kamar dan bertanya "Keur naon maraneh didinya?" (sedang apa kamu disini) jawab Terdakwa.ANGGA als ITOK "Henteu...henteu..." (tidak... tidak). Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK berusaha melarikan diri dari kosten tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M yang sudah dimasukkan kedalam tas ransel dan 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, namun pada saat terdakwa dan terdakwa berusaha kabur terdakwa ditendang pada bagian kakinya oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali hingga terdakwa terjatuh. Setelah terdakwa terjatuh, terdakwa berusaha keluar area kosten bersama Terdakwa.ANGGA als ITOK, namun pada saat terdakwa telah berhasil meninggalkan area kosten 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut berteriak "Maling...maling" hingga akhirnya banyak warga sekitar yang keluar rumah dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa ANGGA als ITOK.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr.ANGGA als ITOK melakukan pencurian 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik Sdr.REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA, Terdakwasaya dan Terdakwa ANGGA als ITOK tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr.REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA selaku pemilik barang-barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, bahwa maksud terdakwa dan Sdr.ANGGA als ITOK melakukan pencurian 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik Sdr.REZA PAHLAWAN SLAMET KURNIA, untuk menguasai barang-barang tersebut, dan tujuan terdakwa dan Sdr.ANGGA als ITOK setelah berhasil menguasai barang-barang tersebut akan terdakwa dan Sdr.ANGGA als ITOK jual dan hasil penjualan akan terdakwa dan Sdr.ANGGA als ITOK untuk memenuhi keperluan sehari – hari
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41.
- 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M.
- 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer.
- 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah charger Laptop Acer,
- 1 (satu) buah tas selempang, Merk:EIGER, Warna: Biru Navy.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type : Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun : 2017, No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727 STNK a.n. HERLY SUNTANA.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type : Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun : 2017, No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727 STNK a.n. HERLY SUNTANA.
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk : RAPTOR, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah obeng, gagang warna biru, panjang lk 18 (delapan belas) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa I Angga Haryadi Alias Itok bersama dengan Terdakwa II Rizki Candra Herdianto Arahmad Alias Jampang pada hari Minggu tanggal 17 bulan September Tahun 2023, sekitar pukul 07.30 Wib di Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman Nomor 22 RT.05 RW.14 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi,
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena mereka secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu) buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik saksi Reza Pahlawan Slamet ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Reza Pahlawan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya dengan cara Terdakwa Angga als Itok membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka Terdakwa Angga als Itok masuk dan diikuti oleh Terdakwa, setelah berada di area kostan Terdakwa Angga als Itok membuka pintu akses menuju kamar kostan, setelah itu Terdakwa Angga als Itok naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh terdakwa, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa Rizki diminta oleh Terdakwa Angga als Itok untuk merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Angga als Itok, namun pada saat itu Terdakwa Rizki tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar. Karena Terdakwa Rizki tidak berhasil kemudian diteruskan oleh Terdakwa Angga als Itok, setelah berhasil merusak engsel gembok pintu

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa Rizki dan Terdakwa Angga als Itok masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar

- Bahwa para Terdakwa sebelum mengambil barang milik saksi Reza Pahlawan Slamet tersebut terlebih dahulu merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng untuk membuka pintu kamar Kos milik saksi Reza Pahlawan Slamet yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh Terdakwa Angga,
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Budiman Bin Eman dan setelah diteliti

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur** Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur “mengambil sesuatu barang”, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa I Angga Haryadi Alias Itok bersama dengan Terdakwa II Rizki Candra Herdianto Arahmad Alias Jampang pada hari Minggu tanggal 17 bulan September Tahun 2023, sekitar pukul 07.30 Wib di Kost Bumi Cahya, Gang Abdul Rohman Nomor 22 RT.05 RW.14 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Bersama-sama telah mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41, 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M, 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer, 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu, 1 (satu) buah charger Laptop Acer, 1 (satu)

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tas Selempang, Merk : EIGER, Warna : Biru Navy yang merupakan milik saksi Reza Pahlawan Slamet ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Reza Pahlawan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya dengan cara Terdakwa Angga als Itok membuka pagar kost terlebih dahulu, setelah pagar kostan terbuka Terdakwa Angga als Itok masuk dan diikuti oleh Terdakwa, setelah berada di area kostan Terdakwa Angga als Itok membuka pintu akses menuju kamar kostan, setelah itu Terdakwa Angga als Itok naik ke lantai 2 (dua) diikuti oleh terdakwa, setelah berada di lantai 2 (dua) Terdakwa Rizki diminta oleh Terdakwa Angga als Itok untuk merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Angga als Itok, namun pada saat itu Terdakwa Rizki tidak berhasil merusak engsel gembok pintu kamar. Karena Terdakwa Rizki tidak berhasil kemudian diteruskan oleh Terdakwa Angga als Itok, setelah berhasil merusak engsel gembok pintu kamar Terdakwa Rizki dan Terdakwa Angga als Itok masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kamar

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelum mengambil barang milik saksi Reza Pahlawan Slamet tersebut terlebih dahulu merusak engsel gembok pintu kamar dengan menggunakan obeng untuk membuka pintu kamar Kos milik saksi Reza Pahlawan Slamet yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya oleh Terdakwa Angga, maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Hani handayani;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41.
- 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M.
- 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer.
- 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah charger Laptop Acer,
- 1 (satu) buah tas selempang, Merk:EIGER, Warna: Biru Navy.

Oleh karena milik saksi Reza yang diambil para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi REZA PAHLAWAN SLAMET

Halaman 21 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type : Yamaha/Mio,
No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun : 2017,
No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727 STNK
a.n. HERLY SUNTANA.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type :
Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun :
2017, No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727
STNK a.n. HERLY SUNTANA.

dikembalikan kepada yang berhak atas nama sulastri melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk : RAPTOR, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah obeng, gagang warna biru, panjang lk 18 (delapan
belas) centimeter.

Oleh karena barang tersebut dipakai sebagai alat kejahatan, maka
dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Haryadi Alias Itok dan Terdakwa II Rizki Candra Herdianto A.Rahmad Alias Jampang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Angga Haryadi Alias Itok dan Terdakwa II Rizki Candra Herdianto Arahmad Alias Jampang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu, Merk : MILLS, Warna : Hitam, Size : 41.
 - 1 (satu) buah Kaos, Merk : HIGHWEST, Warna : Kuning, Size : M.
 - 1 (satu) buah Tas Laptop, Warna : Hitam, Merk : Acer.
 - 1 (satu) unit Laptop Merk/Type : Acer/Aspire 5 Intel Core i3, Warna : Abu-Abu,
 - 1 (satu) buah charger Laptop Acer,

Halaman 22 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang, Merk:EIGER, Warna: Biru Navy.

dikembalikan kepada yang berhak saksi atas nama REZA PAHLAWAN
SLAMET

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type : Yamaha/Mio,
No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun : 2017,
No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727 STNK
a.n. HERLY SUNTANA.

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk/Type :
Yamaha/Mio, No.Reg : D-3266-XN, Warna : Merah Marun, Tahun :
2017, No.Rangka : MH328D0028K120467, No.Mesin : 28D120727
STNK a.n. HERLY SUNTANA.

dikembalikan kepada yang berhak atas nama sulastri melalui Terdakwa ;

- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk : RAPTOR, Warna : Abu-Abu,
- 1 (satu) buah obeng, gagang warna biru, panjang lk 18 (delapan
belas) centimeter.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024,
oleh kami AMBO MASSE, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, DARU SWASTIKA
RINI,SH dan SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE, S.H., M.H, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota
dibantu oleh APRI MINONDO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kelas IA Bale Bandung, dihadiri oleh AGUNG YUNUS,SH Penuntut Umum,
serta Terdakwa secara virtual ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARU SWASTIKA RINI,SH

AMBO MASSE, SH.MH

SAUT ERWIN H. A.MUNTHE,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 16 halaman Putusan Nomor 1037/Pid.B/2023/PN.Blb

